



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 98/IT3/KP/2016

TENTANG

PENGHITUNGAN BESARAN IMBALAN BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penghitungan besaran imbalan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam rangka implementasi sistem imbal jasa perlu dilakukan dengan mengacu pada kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk penghitungan besaran imbalan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghitungan Besaran Imbalan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHITUNGAN BESARAN IMBALAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Penghitungan besaran imbalan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk periode Pebruari sampai dengan Juli 2016 masing-masing dihitung berdasarkan Indeks Kinerja Dosen Semester Ganjil 2015/2016 dan capaian Indeks Kinerja Prestasi tenaga kependidikan periode bulan Juli sampai dengan Desember 2015;
- KEDUA : Imbalan yang dibayarkan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil pada bulan Mei 2016 mencakup insentif kinerja bulanan untuk Februari, Maret, April dan Mei 2016;
- KETIGA : Imbalan yang dibayarkan bagi tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada bulan Mei 2016 mencakup insentif kinerja bulanan untuk bulan Februari, Maret, April dan Mei 2016 yang dikurangi dengan komponen insentif kinerja yang telah dibayarkan pada periode tersebut;
- KEEMPAT : Imbalan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan pada bulan Juni dan Juli 2016 adalah insentif kinerja bulanan pada masing-masing bulan tersebut;
- KELIMA : Insentif kinerja bulanan yang dibayarkan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dihitung berdasarkan nilai jabatan dan capaian kinerja;
- KEENAM : Pembayaran belanja pegawai yang telah dilakukan oleh unit kerja kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk periode Januari sampai dengan Mei 2016 dianggap sebagai pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dari insentif kinerja bulanan;
- KETUJUH : Pembayaran imbalan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang dibayarkan pada bulan Mei untuk pembayaran bulan Februari, Maret, April, dan Mei merupakan 30 % (tigapuluh persen) dari besaran imbalan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDELAPAN : Sebagai kompensasi masa transisi implementasi imbal jasa, kepada dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil diberikan kompensasi sebesar 1 (satu) bulan dari insentif kinerja bulanan;

- KESEMBILAN : Terhadap besaran insentif kinerja bulanan yang diterima oleh dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2016 dapat dilakukan koreksi berdasarkan pedoman sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor yang akan ditetapkan kemudian;
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/I3/KP/2008 tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 2 Mei 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.